



PUTUSAN

Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hadi Harianto Alias Andi Bin Hazairin;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Itam Rt.06 Rw.009 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hadi Harianto Alias Andi Bin Hazairin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Azriyanti, S.H, Dkk Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Pebruari 2021 Nomor Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PN Plg

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HADI HARIANTO Alias ANDI Bin (Alm) HAZAIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Kedua melanggar pasal 378 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADI HARIANTO Alias ANDI Bin (Alm) HAZAIRIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.;
 3. Menyatakan barang bukti :
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 08 September 2020;
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 08 September 2020;
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 20 September 2020;
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 24 September 2020;
- Dikembalikan kepada saksi FATUROHMAN Bin SUKIJ I
- 5) 3 (tiga) berkas surat kontrak kerja borongan;
 - 6) 1 (satu) berkas rekapitulasi RAB.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyadari dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HADI HARIANTO Alias ANDI Bin (Alm) HAZAIRIN pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira Pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Kolonel H. Burlian KM.5 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saksi FATUROHMAN yang bekerja sebagai kontraktor ditelepon oleh temannya yaitu saksi HENDRA EKA SAPUTRA yang mengatakan bahwa ianya akan mengenalkan saksi FATUROHMAN dengan terdakwa yang akan memberikan pekerjaan kepada saksi FATUROHMAN, mendengar hal tersebut saksi FATUROHMAN menjadi tertarik dan saksi FATUROHMAN bersama saksi HENDRA EKA SAPUTRA mengatur jadwal untuk bertemu dengan terdakwa keesokan harinya bertempat di restoran KFC Tanjung Api-Api, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB, saksi FATUROHMAN pergi ke KFC Tanjung Api-Api, sesampainya di KFC Tanjung Api-Api saksi FATUROHMAN bertemu dengan terdakwa, saksi HENDRA EKA SAPUTRA, saksi ADE KURNIAWAN dan saksi IRZAN SEPTRIAWAN, pada saat itu saksi HENDRA EKA SAPUTRA mengenalkan saksi FATUROHMAN kepada terdakwa dan saksi IRZAN SEPTRIAWAN, tidak lama setelah itu saksi HENDRA EKA SAPUTRA dan saksi ADE KURNIAWAN pergi dari KFC Tanjung

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Api-Api tersebut sehingga saksi FATUROHMAN langsung berhadapan dengan terdakwa dan saksi IRZAN SEPTRIAWAN, kemudian terdakwa menunjukkan kepada saksi FATUROHMAN surat kontrak kerja borongan dengan logo Universitas Sjakhyakirti Palembang dan terdakwa menjelaskan bahwa ada pekerjaan pembangunan gedung kampus Universitas Sjakhyakirti dengan nilai kontrak Rp.4.586.000.000,- (empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan RAB proyek tersebut sudah ada padanya, mendengar hal tersebut saksi FATUROHMAN menjadi tertarik untuk mengambil pekerjaan tersebut, setelah itu terdakwa meminta uang komitmen dari saksi FATUROHMAN sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan agar proyek tersebut dikunci dan tidak diberikan kepada pihak lain, mendengar hal tersebut saksi FATUROHMAN langsung menyanggupi permintaan terdakwa dan pada saat itu saksi FATUROHMAN bertanya "kapan uang itu diberikan", lalu terdakwa menjawab "secepatnya lebih bagus", kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi FATUROHMAN dan mengajak saksi FATUROHMAN untuk bertemu di rumah makan Wong Solo di Jalan R. Sukanto Palembang untuk menyerahkan berkas kontrak dan RAB pekerjaan kepada saksi FATUROHMAN, mendengar hal tersebut lalu saksi FATUROHMAN bersama istrinya yaitu saksi ROHMAH FEBRIYANI pergi ke rumah makan Wong Solo tersebut untuk bertemu terdakwa, sesampainya di rumah makan Wong Solo, saksi FATUROHMAN dan saksi ROHMAH FEBRIYANI bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu didampingi oleh saksi IRZAN SEPTRIAWAN, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) berkas kontrak dan RAB pekerjaan kepada saksi FATUROHMAN, namun pada saat itu terdakwa meminta uang kepada saksi FATUROHMAN karena ianya akan pergi ke Jakarta untuk mengurus Surat Perjanjian Kerja tepatnya ke kantor Pusat Universitas Sjakhyakirti, mendengar hal tersebut lalu saksi FATUROHMAN memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang akomodasi keberangkatannya ke Jakarta, setelah itu saksi FATUROHMAN bersama saksi ROHMAH FEBRIYANI pulang kerumahnya, kemudian pada tanggal 08 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi FATUROHMAN bersama saksi ROHMAH FEBRIYANI kembali menemui terdakwa di Warung Kopi di Jalan Kolonel H. Burlian KM 7 Palembang untuk mencicil pemabayaran uang komitmen yang telah saksi FATUROHMAN dan terdakwa sepakati sebelumnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa memberikan kuitansi pemabayaran, lalu sekira pukul 20.00 WIB saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg



FATUROHMAN kembali menemui terdakwa ditempat yang sama dan memberikan uang cicilan kedua kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa memberikan kuitansi pembayaran kedua, lalu pada tanggal 20 September 2020 saksi FATUROHMAN kembali menemui terdakwa di Warung Kopi di Jalan Kolonel H. Burlian KM 7 Palembang tersebut untuk membayar cicilan uang komitmen proyek sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan terdakwa kembali memberikan kuitansi pembayaran, selanjutnya pada tanggal 24 September 2020 saksi FATUROHMAN kembali menemui terdakwa di tempat yang sama dan saksi FATUROHMAN membayar cicilan uang komitmen sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, pada saat itu saksi FATUROHMAN menanyakan Surat Perjanjian Kerja proyek tersebut kepada terdakwa namun pada saat itu terdakwa menjawab ianya masih menunggu konfirmasi dari Universitas Sjakhyakirti, setelah itu saksi FATUROHMAN pulang kerumahnya, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2020, saksi FATUROHMAN merasa curiga karena terdakwa tidak juga memberikan kepastian proyek tersebut hingga akhirnya saksi FATUROHMAN mendatangi Universitas Sjakhyakirti Palembang untuk menanyakan kebenaran proyek tersebut dan pada saat itu pihak dari Universitas Sjakhyakirti menjelaskan bahwa tidak ada proyek pekerjaan pembangunan kampus tersebut, mengetahui hal tersebut saksi FATUROHMAN berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak pernah menjawab telepon dari saksi FATUROHMAN, lalu saksi FATUROHMAN menghubungi saksi IRZAN SEPTRIAWAN dan menceritakan perbuatan terdakwa tersebut, mendengar hal tersebut lalu saksi IRZAN SEPTRIAWAN membantu saksi FATUROHMAN untuk mencari keberadaan terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil ditemukan, selanjutnya saksi FATUROHMAN melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FATUROHMAN mengalami kerugian sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HADI HARIANTO Alias ANDI Bin (Alm) HAZAIRIN pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira Pukul 21.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Kolonel H. Burlian KM.5 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saksi FATUROHMAN yang bekerja sebagai kontraktor ditelepon oleh temannya yaitu saksi HENDRA EKA SAPUTRA yang mengatakan bahwa ianya akan mengenalkan saksi FATUROHMAN dengan terdakwa yang akan memberikan pekerjaan kepada saksi FATUROHMAN, mendengar hal tersebut saksi FATUROHMAN menjadi tertarik dan saksi FATUROHMAN bersama saksi HENDRA EKA SAPUTRA mengatur jadwal untuk bertemu dengan terdakwa keesokan harinya bertempat di restoran KFC Tanjung Api-Api, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB, saksi FATUROHMAN pergi ke KFC Tanjung Api-Api, sesampainya di KFC Tanjung Api-Api saksi FATUROHMAN bertemu dengan terdakwa, saksi HENDRA EKA SAPUTRA, saksi ADE KURNIAWAN dan saksi IRZAN SEPTRIAWAN, pada saat itu saksi HENDRA EKA SAPUTRA mengenalkan saksi FATUROHMAN kepada terdakwa dan saksi IRZAN SEPTRIAWAN, tidak lama setelah itu saksi HENDRA EKA SAPUTRA dan saksi ADE KURNIAWAN pergi dari KFC Tanjung Api-Api tersebut sehingga saksi FATUROHMAN langsung berhadapan dengan terdakwa dan saksi IRZAN SEPTRIAWAN, kemudian terdakwa menunjukkan kepada saksi FATUROHMAN surat kontrak kerja borongan dengan logo Universitas Sjakhyakirti Palembang dan terdakwa menjelaskan bahwa ada pekerjaan pembangunan gedung kampus Universitas Sjakhyakirti dengan nilai kontrak Rp.4.586.000.000,- (empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan RAB proyek tersebut sudah ada padanya, mendengar hal tersebut saksi FATUROHMAN menjadi tertarik untuk mengambil pekerjaan tersebut, setelah itu terdakwa meminta uang komitmen dari saksi FATUROHMAN sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan agar proyek tersebut dikunci dan tidak diberikan kepada pihak lain, mendengar hal tersebut saksi FATUROHMAN langsung menyanggupi permintaan terdakwa dan pada saat itu saksi FATUROHMAN bertanya “kapan uang itu diberikan”, lalu terdakwa menjawab “secepatnya lebih bagus”,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi FATUROHMAN dan mengajak saksi FATUROHMAN untuk bertemu di rumah makan Wong Solo di Jalan R. Sukanto Palembang untuk menyerahkan berkas kontrak dan RAB pekerjaan kepada saksi FATUROHMAN, mendengar hal tersebut lalu saksi FATUROHMAN bersama istrinya yaitu saksi ROHMAH FEBRIYANI pergi ke rumah makan Wong Solo tersebut untuk bertemu terdakwa, sesampainya di rumah makan Wong Solo, saksi FATUROHMAN dan saksi ROHMAH FEBRIYANI bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu didampingi oleh saksi IRZAN SEPTRIAWAN, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) berkas kontrak dan RAB pekerjaan kepada saksi FATUROHMAN, namun pada saat itu terdakwa meminta uang kepada saksi FATUROHMAN karena ianya akan pergi ke Jakarta untuk mengurus Surat Perjanjian Kerja tepatnya ke kantor Pusat Universitas Sjakhyakirti, mendengar hal tersebut lalu saksi FATUROHMAN memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang akomodasi keberangkatannya ke Jakarta, setelah itu saksi FATUROHMAN bersama saksi ROHMAH FEBRIYANI pulang kerumahnya, kemudian pada tanggal 08 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi FATUROHMAN bersama saksi ROHMAH FEBRIYANI kembali menemui terdakwa di Warung Kopi di Jalan Kolonel H. Burlian KM 7 Palembang untuk mencicil pemabayaran uang komitmen yang telah saksi FATUROHMAN dan terdakwa sepakati sebelumnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa memberikan kuitansi pemabayaran, lalu sekira pukul 20.00 WIB saksi FATUROHMAN kembali menemui terdakwa ditempat yang sama dan memberikan uang cicilan kedua kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa memberikan kuitansi pembayaran kedua, lalu pada tanggal 20 September 2020 saksi FATUROHMAN kembali menemui terdakwa di Warung Kopi di Jalan Kolonel H. Burlian KM 7 Palembang tersebut untuk membayar cicilan uang komitmen proyek sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan terdakwa kembali memberikan kuitansi pembayaran, selanjutnya pada tanggal 24 September 2020 saksi FATUROHMAN kembali menemui terdakwa di tempat yang sama dan saksi FATUROHMAN membayar cicilan uang komitmen sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, pada saat itu saksi FATUROHMAN menanyakan Surat Perjanjian Kerja proyek tersebut kepada terdakwa namun pada saat itu terdakwa menjawab ianya masih menunggu konfirmasi dari Universitas Sjakhyakirti, setelah itu saksi FATUROHMAN pulang kerumahnya, kemudian

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Oktober 2020, saksi FATUROHMAN merasa curiga karena terdakwa tidak juga memberikan kepastian proyek tersebut hingga akhirnya saksi FATUROHMAN mendatangi Universitas Sjakhyakirti Palembang untuk menanyakan kebenaran proyek tersebut dan pada saat itu pihak dari Universitas Sjakhyakirti menjelaskan bahwa tidak ada proyek pekerjaan pembangunan kampus tersebut, mengetahui hal tersebut saksi FATUROHMAN berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak pernah menjawab telepon dari saksi FATUROHMAN, lalu saksi FATUROHMAN menghubungi saksi IRZAN SEPTRIAWAN dan menceritakan perbuatan terdakwa tersebut, mendengar hal tersebut lalu saksi IRZAN SEPTRIAWAN membantu saksi FATUROHMAN untuk mencari keberadaan terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil ditemukan, selanjutnya saksi FATUROHMAN melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FATUROHMAN mengalami kerugian sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faturohman Bin Sukiji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Kolonel H. Burlian KM.5 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saksi ditelepon oleh temannya yaitu saksi Hendra Eka Saputra yang mengatakan bahwa ianya akan mengenalkan saksi dengan terdakwa yang akan memberikan pekerjaan kepada suami saksi, mendengar hal tersebut saksi menjadi tertarik dan saksi bersama saksi Hendra Eka Saputra mengatur jadwal untuk bertemu dengan terdakwa keesokan harinya bertempat di restoran KFC Tanjung Api-Api, keesokan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harinya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB, saksi pergi ke KFC Tanjung Api-Api, lalu bertemu dengan terdakwa, saksi Hendra Eka Saputra, saksi Ade Kurniawan dan saksi Irzan Septriawan, pada saat itu saksi Hendra Eka Saputra mengenalkan saya kepada terdakwa, tidak lama setelah itu saksi Hendra Eka Saputra dan saksi Ade Kurniawan pergi dari KFC Tanjung Api-Api tersebut sehingga saksi langsung berhadapan dengan terdakwa dan saksi Irzan Septriawan, kemudian terdakwa menunjukkan kepada saksi surat kontrak kerja borongan dengan logo Universitas Sjakhyakirti Palembang;

-Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ada pekerjaan pembangunan gedung kampus Universitas Sjakhyakirti dengan nilai kontrak Rp.4.586.000.0000,- (empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan RAB proyek tersebut sudah ada padanya, mendengar hal tersebut saya menjadi tertarik untuk mengambil pekerjaan tersebut;

-Bahwa Terdakwa meminta uang komitmen dari saksi sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan agar proyek tersebut dikunci dan tidak diberikan kepada pihak lain, mendengar hal tersebut saksi langsung menyanggupi permintaan terdakwa dan pada saat itu saksi bertanya "kapan uang itu diberikan",lalu terdakwa menjawab "secepatnya lebih bagus", kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi dan mengajak saya untuk bertemu di rumah makan Wong Solo di Jalan R. Sukanto Palembang untuk menyerahkan berkas kontrak dan RAB pekerjaan kepada saksi, mendengar hal tersebut lalu saksi bersama istri yaitu saksi Rohmah Febriyani pergi ke rumah makan Wong Solo tersebut untuk bertemu terdakwa, sesampainya di rumah makan Wong Solo, saksi dan saksi Rohmah Febriyani bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) berkas kontrak dan RAB pekerjaan kepada saksi;

-Bahwa Terdakwa ada meminta uang kepada saksi karena akan pergi ke Jakarta untuk mengurus Surat Perjanjian Kerja tepatnya ke kantor Pusat Universitas Sjakhyakirti, mendengar hal tersebut lalu saya memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang akomodasi keberangkatannya ke Jakarta;

-Bahwa Pada tanggal 08 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama saksi Rohmah Febriyani kembali menemui terdakwa di Warung



Kopi di Jalan Kolonel H. Burlian KM 7 Palembang untuk mencicil pembayaran uang komitmen yang telah saya dan terdakwa sepakati sebelumnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat itu terdakwa memberikan kwitansi pembayaran;
- Bahwa saksi menemui kembali Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB ditempat yang sama dan memberikan uang cicilan kedua kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu terdakwa memberikan kwitansi pembayaran kedua;
- Bahwa uang komitmen berikutnya saksi berikan pada tanggal 20 September 2020 saksi kembali menemui terdakwa di Warung Kopi di Jalan Kolonel H. Burlian KM 7 Palembang tersebut untuk membayar cicilan uang komitmen proyek sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan terdakwa kembali memberikan kuitansi pembayaran;
- Bahwa uang cicilan komitmen yang terakhir saudara saksi berikan pada tanggal 24 September 2020 saksi kembali menemui terdakwa di tempat yang sama dan saksi membayar cicilan uang komitmen sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, pada saat itu saya menanyakan Surat Perjanjian Kerja proyek tersebut kepada terdakwa namun pada saat itu terdakwa menjawab masih menunggu konfirmasi dari Universitas Sjakhyakirti, lalu saya pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mulai curiga kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020, saksi merasa curiga karena terdakwa tidak juga memberikan kepastian proyek tersebut hingga akhirnya saksi mendatangi Universitas Sjakhyakirti Palembang untuk menanyakan kebenaran proyek tersebut dan pada saat itu pihak dari Universitas Sjakhyakirti menjelaskan bahwa tidak ada proyek pekerjaan pembangunan kampus tersebut;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak pernah menjawab telepon dari saksi, lalu saksi menghubungi saksi Irzan Septriawan dan menceritakan perbuatan terdakwa tersebut, mendengar hal tersebut lalu saksi Irzan Septriawan membantu saksi untuk mencari keberadaan terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil ditemukan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg



-Bahwa pada saat penyerahan uang sebanyak 4 (empat) kali kepada terdakwa, saksi selalu bersama saksi Rohmah Febriyani;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Saksi Rohmah Febriyani Binti Romzah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap suami saksi pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Kolonel H. Burlian KM.5 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, suami saksi ditelepon oleh temannya yaitu saksi Hendra Eka Saputra yang mengatakan bahwa ianya akan mengenalkan suami saksi dengan terdakwa yang akan memberikan pekerjaan kepada saksi, mendengar hal tersebut saksi menjadi tertarik dan suami saksi bersama saksi Hendra Eka Saputra mengatur jadwal untuk bertemu dengan terdakwa keesokan harinya bertempat di restoran KFC Tanjung Api-Api, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB, saksi pergi ke KFC Tanjung Api-Api, lalu bertemu dengan terdakwa, saksi Hendra Eka Saputra, saksi Ade Kurniawan dan saksi Irzan Septriawan, pada saat itu saksi Hendra Eka Saputra mengenalkan saya kepada terdakwa, tidak lama setelah itu saksi Hendra Eka Saputra dan saksi Ade Kurniawan pergi dari KFC Tanjung Api-Api tersebut sehingga saksi langsung berhadapan dengan terdakwa dan saksi Irzan Septriawan, kemudian terdakwa menunjukkan kepada saksi surat kontrak kerja borongan dengan logo Universitas Sjakhyakirti Palembang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ada pekerjaan pembangunan gedung kampus Universitas Sjakhyakirti dengan nilai kontrak Rp.4.586.000.0000,- (empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan RAB proyek tersebut sudah ada padanya, mendengar hal tersebut saya menjadi tertarik untuk mengambil pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta uang komitmen dari saksi sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar proyek tersebut dikunci dan tidak diberikan kepada pihak lain, mendengar hal tersebut saksi langsung menyanggupi permintaan terdakwa dan pada saat itu saksi bertanya “kapan uang itu diberikan”, lalu terdakwa menjawab “secepatnya lebih bagus”, kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi suami saksi dan mengajak saksi untuk bertemu di rumah makan Wong Solo di Jalan R. Sukanto Palembang untuk menyerahkan berkas kontrak dan RAB pekerjaan kepada suami saksi, mendengar hal tersebut lalu suami saksi bersama saksi pergi ke rumah makan Wong Solo tersebut untuk bertemu terdakwa, sesampainya di rumah makan Wong Solo, suami saksi dan saksi bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) berkas kontrak dan RAB pekerjaan kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa ada meminta uang kepada saksi karena akan pergi ke Jakarta untuk mengurus Surat Perjanjian Kerja tepatnya ke kantor Pusat Universitas Sjakhyakirti, mendengar hal tersebut lalu saya memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang akomodasi keberangkatannya ke Jakarta;

- Bahwa Pada tanggal 08 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB suami saksi bersama saksi kembali menemui terdakwa di Warung Kopi di Jalan Kolonel H. Burlian KM 7 Palembang untuk mencicil pembayaran uang komitmen yang telah saya dan terdakwa sepakati sebelumnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat itu terdakwa memberikan kwitansi pembayaran;

- Bahwa suami saksi menemui kembali Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB ditempat yang sama dan memberikan uang cicilan kedua kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada saat itu terdakwa memberikan kwitansi pembayaran kedua;

- Bahwa uang komitmen berikutnya suami saksi berikan pada tanggal 20 September 2020 saksi kembali menemui terdakwa di Warung Kopi di Jalan Kolonel H. Burlian KM 7 Palembang tersebut untuk membayar cicilan uang komitmen proyek sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan terdakwa kembali memberikan kuitansi pembayaran;

- Bahwa uang cicilan komitmen yang terakhir saudara suami saksi berikan pada tanggal 24 September 2020 saksi kembali menemui

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg



terdakwa di tempat yang sama dan saksi membayar cicilan uang komitmen sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, pada saat itu saya menanyakan Surat Perjanjian Kerja proyek tersebut kepada terdakwa namun pada saat itu terdakwa menjawab masih menunggu konfirmasi dari Universitas Sjakhyakirti, lalu saya pulang ke rumah;

-Bahwa suami saksi mulai curiga kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020, saksi merasa curiga karena terdakwa tidak juga memberikan kepastian proyek tersebut hingga akhirnya saksi mendatangi Universitas Sjakhyakirti Palembang untuk menanyakan kebenaran proyek tersebut dan pada saat itu pihak dari Universitas Sjakhyakirti menjelaskan bahwa tidak ada proyek pekerjaan pembangunan kampus tersebut;

-Bahwa mengetahui hal tersebut suami saksi berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak pernah menjawab telepon dari suami saksi, lalu saksi menghubungi saksi Irzan Septriawan dan menceritakan perbuatan terdakwa tersebut, mendengar hal tersebut lalu saksi Irzan Septriawan membantu saksi untuk mencari keberadaan terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil ditemukan;

-Bahwa akibat kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

-Bahwa saksi melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian;

-Bahwa pada saat penyerahan uang sebanyak 4 (empat) kali kepada terdakwa, suami saksi selalu bersama saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi FATUROHMAN pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Kolonel H. Burlian KM.5 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saya dikenalkan kepada saksi Faturhman oleh saksi HENDRA bertempat di KFC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Api-Api, setelah beberapa saat mengobrol lalu saya menawarkan pekerjaan pembangunan gedung kampus Universitas Sjakhyakirti dengan nilai kontrak Rp.4.586.000.0000,- (empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan RAB proyek tersebut sudah ada padanya, mendengar hal tersebut saksi Faturohman menjadi tertarik untuk mengambil pekerjaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa meminta uang komitmen dari saksi Faturohman sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan agar proyek tersebut dikunci dan tidak diberikan kepada pihak lain, mendengar hal tersebut saksi Faturohman langsung menyanggupi permintaan terdakwa tersebut, kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Faturohman dan mengajak saksi Faturohman untuk bertemu di rumah makan Wong Solo di Jalan R. Sukanto Palembang untuk menyerahkan berkas kontrak dan RAB pekerjaan kepada saksi FATUROHMAN yang mana berkas kontrak dan RAB pengerjaan pembangunan gedung Universitas Sjakhyakirti merupakan kontrak dan RAB palsu hasil buatan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi FATUROHMAN bersama istrinya yaitu saksi ROHMAH FEBRIYANI pergi ke rumah makan Wong Solo tersebut untuk bertemu Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah makan Wong Solo, saksi FATUROHMAN dan saksi ROHMAH FEBRIYANI bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) berkas kontrak dan RAB pekerjaan kepada saksi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada saksi FATUROHMAN karena akan pergi ke Jakarta untuk mengurus Surat Perjanjian Kerja tepatnya ke kantor Pusat Universitas Sjakhyakirti, lalu saksi FATUROHMAN memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang akomodasi keberangkatannya ke Jakarta;

- Bahwa pada tanggal 08 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi FATUROHMAN bersama saksi ROHMAH FEBRIYANI janjian untuk bertemu dengan terdakwa di Warung Kopi di Jalan Kolonel H. Burlian KM 7 Palembang untuk mencicil pembayaran uang komitmen yang telah saksi FATUROHMAN dan terdakwa sepakati sebelumnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa memberikan kuitansi pembayaran;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB korban kembali menemui Terdakwa ditempat yang sama dan memberikan uang cicilan kedua kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga ada memberikan kuitansi pembayaran kedua;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2020 korban kembali menemui Terdakwa di Warung Kopi di Jalan Kolonel H. Burlian KM 7 Palembang tersebut untuk membayar cicilan uang komitmen proyek sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan kuitansi pembayaran ketiga;
- Bahwa uang cicilan komitmen yang terakhir di berikan oleh korban pada tanggal 24 September 2020 korban kembali menemui Terdakwa di tempat yang sama dan korban membayar cicilan uang komitmen sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, pada saat itu korban menanyakan Surat Perjanjian Kerja proyek tersebut kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa menjawab masih menunggu konfirmasi dari Universitas Sjakhyakirti, lalu korban pulang ke rumah;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 saksi FATUROHMAN menghubungi Terdakwa namun tidak Terdakwa angkat, hingga akhirnya saksi FATUROHMAN melaporkan saya ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Surat kontrak kerja dan berkas rekapitulasi pembangunan gedung Sjakhyakirti yang Terdakwa gunakan agar saksi FATUROHMAN menjadi tertarik adalah surat buatan Terdakwa sendiri yang mengatasmakan Universitas Sjakhyakirti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 08 September 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 08 September 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 20 September 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 24 September 2020;
- 3 (tiga) berkas surat kontrak kerja borongan;
- 1 (satu) berkas rekapitulasi RAB.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi FATUROHMAN pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Kolonel H. Burlian KM.5 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saya dikenalkan kepada saksi Faturohman oleh saksi HENDRA bertempat di KFC Tanjung Api-API, setelah beberapa saat mengobrol lalu saya menawarkan pekerjaan pembangunan gedung kampus Universitas Sjakhyakirti dengan nilai kontrak Rp.4.586.000.000,- (empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan RAB proyek tersebut sudah ada padanya, mendengar hal tersebut saksi Faturohman menjadi tertarik untuk mengambil pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta uang komitmen dari saksi Faturohman sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan agar proyek tersebut dikunci dan tidak diberikan kepada pihak lain, mendengar hal tersebut saksi Faturohman langsung menyanggupi permintaan terdakwa tersebut, kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Faturohman dan mengajak saksi Faturohman untuk bertemu di rumah makan Wong Solo di Jalan R. Sukanto Palembang untuk menyerahkan berkas kontrak dan RAB pekerjaan kepada saksi FATUROHMAN yang mana berkas kontrak dan RAB pengerjaan pembangunan gedung Universitas Sjakhyakirti merupakan kontrak dan RAB palsu hasil buatan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi FATUROHMAN bersama istrinya yaitu saksi ROHMAH FEBRIYANI pergi ke rumah makan Wong Solo tersebut untuk bertemu Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah makan Wong Solo, saksi FATUROHMAN dan saksi ROHMAH FEBRIYANI bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) berkas kontrak dan RAB pekerjaan kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada saksi FATUROHMAN karena akan pergi ke Jakarta untuk mengurus Surat Perjanjian Kerja tepatnya ke kantor Pusat Universitas Sjakhyakirti, lalu saksi FATUROHMAN memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg



rupiah) kepada terdakwa sebagai uang akomodasi keberangkatannya ke Jakarta;

- Bahwa pada tanggal 08 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi FATUROHMAN bersama saksi ROHMAH FEBRIYANI janji untuk bertemu dengan terdakwa di Warung Kopi di Jalan Kolonel H. Burlian KM 7 Palembang untuk mencicil pembayaran uang komitmen yang telah saksi FATUROHMAN dan terdakwa sepakati sebelumnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan kuitansi pembayaran;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB korban kembali menemui Terdakwa ditempat yang sama dan memberikan uang cicilan kedua kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga ada memberikan kuitansi pembayaran kedua;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2020 korban kembali menemui Terdakwa di Warung Kopi di Jalan Kolonel H. Burlian KM 7 Palembang tersebut untuk membayar cicilan uang komitmen proyek sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan kuitansi pembayaran ketiga;
- Bahwa uang cicilan komitmen yang terakhir di berikan oleh korban pada tanggal 24 September 2020 korban kembali menemui Terdakwa di tempat yang sama dan korban membayar cicilan uang komitmen sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, pada saat itu korban menanyakan Surat Perjanjian Kerja proyek tersebut kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa menjawab masih menunggu konfirmasi dari Universitas Sjakhyakirti, lalu korban pulang ke rumah;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 saksi FATUROHMAN menghubungi Terdakwa namun tidak Terdakwa angkat, hingga akhirnya saksi FATUROHMAN melaporkan saya ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Surat kontrak kerja dan berkas rekapitulasi pembangunan gedung Sjakhyakirti yang Terdakwa gunakan agar saksi FATUROHMAN menjadi tertarik adalah surat buatan Terdakwa sendiri yang mengatasnamakan Universitas Sjakhyakirti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang siapa;**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa **Jodi Iskandar Bin Abu Yasir** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Bahwa secara objektif Terdakwa **Jodi Iskandar Bin Abu Yasir** dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa, didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan phsikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2. **Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut **S.R. Sianturi** dalam bukunya "*tindak pidana di KUHP berikut uraiannya*"; : dengan maksud disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah "dengan maksud" yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan, penggunaan istilah "dengan maksud" di awal perumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan, sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain, bahkan ia juga menyadari ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut **Drs. PAF. Lamintang** dalam bukunya "*Hukum Pidana Indonesia*", :

- Si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak. Dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain. *H.R. 27 Mei 1935, N.J. 1936, 51, W. 12944*
- Sifat dari penipuan sebagai kejahatan penipuan terletak pada cara yang telah dipergunakan oleh si pelaku untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu. *H.R. 24 Jan. 1950, 1950 No. 287*
- Disyaratkan bahwa sebagai akibat dari penyerahan benda tersebut ada kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang itu atau orang lain menderita kerugian. *H.R. 16 Juni 1919, 740, W. 10432*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FATUROHMAN Bin SUKIJ I dan saksi ROHMAH FEBRIYANI Binti RONZAH ditambah dengan keterangan terdakwa HADI HARIANTO Alias ANDI Bin (Alm) HAZAIRIN bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saksi FATUROHMAN yang bekerja sebagai kontraktor ditelepon oleh temannya yaitu saksi HENDRA EKA SAPUTRA yang mengatakan bahwa ianya akan mengenalkan saksi FATUROHMAN dengan terdakwa yang akan memberikan pekerjaan kepada saksi FATUROHMAN, mendengar hal tersebut saksi FATUROHMAN menjadi tertarik dan saksi FATUROHMAN bersama saksi HENDRA EKA SAPUTRA mengatur jadwal untuk bertemu dengan terdakwa keesokan harinya bertempat di restoran KFC Tanjung Api-Api, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB, saksi FATUROHMAN pergi ke KFC Tanjung Api-Api, sesampainya di KFC Tanjung Api-Api saksi FATUROHMAN bertemu dengan terdakwa, saksi HENDRA EKA SAPUTRA, saksi ADE KURNIAWAN dan saksi IRZAN SEPTRIAWAN, pada

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi HENDRA EKA SAPUTRA mengenalkan saksi FATUROHMAN kepada terdakwa dan saksi IRZAN SEPTRIAWAN, tidak lama setelah itu saksi HENDRA EKA SAPUTRA dan saksi ADE KURNIAWAN pergi dari KFC Tanjung Api-Api tersebut sehingga saksi FATUROHMAN langsung berhadapan dengan terdakwa dan saksi IRZAN SEPTRIAWAN, kemudian terdakwa menunjukkan kepada saksi FATUROHMAN surat kontrak kerja borongan dengan logo Universitas Sjakhyakirti Palembang dan terdakwa menjelaskan bahwa ada pekerjaan pembangunan gedung kampus Universitas Sjakhyakirti dengan nilai kontrak Rp.4.586.000.0000,- (empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan RAB proyek tersebut sudah ada padanya, mendengar hal tersebut saksi FATUROHMAN menjadi tertarik untuk mengambil pekerjaan tersebut, setelah itu terdakwa meminta uang komitmen dari saksi FATUROHMAN sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan agar proyek tersebut dikunci dan tidak diberikan kepada pihak lain, mendengar hal tersebut saksi FATUROHMAN langsung menyanggupi permintaan terdakwa dan pada saat itu saksi FATUROHMAN bertanya “ *kapan uang itu diberikan*”, lalu terdakwa menjawab “*secepatnya lebih bagus*”, kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi FATUROHMAN dan mengajak saksi FATUROHMAN untuk bertemu di rumah makan Wong Solo di Jalan R. Sukanto Palembang untuk menyerahkan berkas kontrak dan RAB pekerjaan kepada saksi FATUROHMAN, mendengar hal tersebut lalu saksi FATUROHMAN bersama istrinya yaitu saksi ROHMAH FEBRIYANI pergi ke rumah makan Wong Solo tersebut untuk bertemu terdakwa, sesampainya di rumah makan Wong Solo, saksi FATUROHMAN dan saksi ROHMAH FEBRIYANI bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu didampingi oleh saksi IRZAN SEPTRIAWAN, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) berkas kontrak dan RAB pekerjaan kepada saksi FATUROHMAN, namun pada saat itu terdakwa meminta uang kepada saksi FATUROHMAN karena ianya akan pergi ke Jakarta untuk mengurus Surat Perjanjian Kerja tepatnya ke kantor Pusat Universitas Sjakhyakirti, mendengar hal tersebut lalu saksi FATUROHMAN memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang akomodasi keberangkatannya ke Jakarta, setelah itu saksi FATUROHMAN bersama saksi ROHMAH FEBRIYANI pulang kerumahnya, kemudian pada tanggal 08 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi FATUROHMAN bersama saksi ROHMAH FEBRIYANI kembali menemui terdakwa di Warung Kopi di Jalan Kolonel H. Burlian KM 7 Palembang untuk mencicil pেমabayaran uang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg



komitmen yang telah saksi FATUROHMAN dan terdakwa sepakati sebelumnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa memberikan kuitansi pembayaran, lalu sekira pukul 20.00 WIB saksi FATUROHMAN kembali menemui terdakwa ditempat yang sama dan memberikan uang cicilan kedua kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa memberikan kuitansi pembayaran kedua, lalu pada tanggal 20 September 2020 saksi FATUROHMAN kembali menemui terdakwa di Warung Kopi di Jalan Kolonel H. Burlian KM 7 Palembang tersebut untuk membayar cicilan uang komitmen proyek sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan terdakwa kembali memberikan kuitansi pembayaran, selanjutnya pada tanggal 24 September 2020 saksi FATUROHMAN kembali menemui terdakwa di tempat yang sama dan saksi FATUROHMAN membayar cicilan uang komitmen sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, pada saat itu saksi FATUROHMAN menanyakan Surat Perjanjian Kerja proyek tersebut kepada terdakwa namun pada saat itu terdakwa menjawab ianya masih menunggu konfirmasi dari Universitas Sjakhyakirti, setelah itu saksi FATUROHMAN pulang kerumahnya, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2020, saksi FATUROHMAN merasa curiga karena terdakwa tidak juga memberikan kepastian proyek tersebut hingga akhirnya saksi FATUROHMAN mendatangi Universitas Sjakhyakirti Palembang untuk menanyakan kebenaran proyek tersebut dan pada saat itu pihak dari Universitas Sjakhyakirti menjelaskan bahwa tidak ada proyek pekerjaan pembangunan kampus tersebut, mengetahui hal tersebut saksi FATUROHMAN berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak pernah menjawab telepon dari saksi FATUROHMAN, lalu saksi FATUROHMAN menghubungi saksi IRZAN SEPTRIAWAN dan menceritakan perbuatan terdakwa tersebut, mendengar hal tersebut lalu saksi IRZAN SEPTRIAWAN membantu saksi FATUROHMAN untuk mencari keberadaan terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil ditemukan, selanjutnya saksi FATUROHMAN melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3.Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut **S.R. Sianturi** dalam bukunya "*Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*", yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, pada hal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Sedangkan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FATUROHMAN Bin SUKIJI dan saksi ROHMAH FEBRIYANI Binti RONZAH ditambah dengan keterangan terdakwa HADI HARIANTO Alias ANDI Bin (Alm) HAZAIRIN bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saksi FATUROHMAN yang bekerja sebagai kontraktor ditelepon oleh temannya yaitu saksi HENDRA EKA SAPUTRA yang mengatakan bahwa ianya akan mengenalkan saksi FATUROHMAN dengan terdakwa yang akan memberikan pekerjaan kepada saksi FATUROHMAN, mendengar hal tersebut saksi FATUROHMAN menjadi tertarik dan saksi FATUROHMAN bersama saksi HENDRA EKA SAPUTRA mengatur jadwal untuk bertemu dengan terdakwa keesokan harinya bertempat di restoran KFC Tanjung Api-Api, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB, saksi FATUROHMAN pergi ke KFC Tanjung Api-Api, sesampainya di KFC Tanjung Api-Api saksi FATUROHMAN bertemu dengan terdakwa, saksi HENDRA EKA SAPUTRA, saksi ADE KURNIAWAN dan saksi IRZAN SEPTRIAWAN, pada saat itu saksi HENDRA EKA SAPUTRA mengenalkan saksi FATUROHMAN kepada terdakwa dan saksi IRZAN SEPTRIAWAN, tidak lama setelah itu saksi HENDRA EKA SAPUTRA dan saksi ADE KURNIAWAN pergi dari KFC Tanjung Api-Api tersebut sehingga saksi FATUROHMAN langsung berhadapan dengan terdakwa dan saksi IRZAN SEPTRIAWAN, kemudian terdakwa menunjukkan kepada saksi FATUROHMAN surat kontrak kerja borongan dengan logo Universitas Sjakhyakirti Palembang dan terdakwa menjelaskan bahwa ada pekerjaan pembangunan gedung kampus Universitas Sjakhyakirti dengan nilai kontrak Rp.4.586.000.0000,- (empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan RAB proyek tersebut sudah ada padanya, mendengar hal tersebut saksi FATUROHMAN menjadi tertarik untuk mengambil pekerjaan tersebut, setelah itu terdakwa meminta uang komitmen dari saksi

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATUROHMAN sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan agar proyek tersebut dikunci dan tidak diberikan kepada pihak lain, mendengar hal tersebut saksi FATUROHMAN langsung menyanggupi permintaan terdakwa dan pada saat itu saksi FATUROHMAN bertanya “ *kapan uang itu diberikan*”, lalu terdakwa menjawab “*secepatnya lebih bagus*”, kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi FATUROHMAN dan mengajak saksi FATUROHMAN untuk bertemu di rumah makan Wong Solo di Jalan R. Sukanto Palembang untuk menyerahkan berkas kontrak dan RAB pekerjaan kepada saksi FATUROHMAN, mendengar hal tersebut lalu saksi FATUROHMAN bersama istrinya yaitu saksi ROHMAH FEBRIYANI pergi ke rumah makan Wong Solo tersebut untuk bertemu terdakwa, sesampainya di rumah makan Wong Solo, saksi FATUROHMAN dan saksi ROHMAH FEBRIYANI bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu didampingi oleh saksi IRZAN SEPTRIAWAN, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) berkas kontrak dan RAB pekerjaan kepada saksi FATUROHMAN, namun pada saat itu terdakwa meminta uang kepada saksi FATUROHMAN karena ianya akan pergi ke Jakarta untuk mengurus Surat Perjanjian Kerja tepatnya ke kantor Pusat Universitas Sjakhyakirti, mendengar hal tersebut lalu saksi FATUROHMAN memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang akomodasi keberangkatannya ke Jakarta, setelah itu saksi FATUROHMAN bersama saksi ROHMAH FEBRIYANI pulang kerumahnya, kemudian pada tanggal 08 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi FATUROHMAN bersama saksi ROHMAH FEBRIYANI kembali menemui terdakwa di Warung Kopi di Jalan Kolonel H. Burlian KM 7 Palembang untuk mencicil pemabayaran uang komitmen yang telah saksi FATUROHMAN dan terdakwa sepakati sebelumnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa memberikan kuitansi pemabayaran, lalu sekira pukul 20.00 WIB saksi FATUROHMAN kembali menemui terdakwa ditempat yang sama dan memberikan uang cicilan kedua kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa memberikan kuitansi pembayaran kedua, lalu pada tanggal 20 September 2020 saksi FATUROHMAN kembali menemui terdakwa di Warung Kopi di Jalan Kolonel H. Burlian KM 7 Palembang tersebut untuk membayar cicilan uang komitmen proyek sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan terdakwa kembali memberikan kuitansi pembayaran, selanjutnya pada tanggal 24 September 2020 saksi FATUROHMAN kembali menemui terdakwa di tempat yang sama dan saksi FATUROHMAN membayar

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cicilan uang komitmen sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, pada saat itu saksi FATUROHMAN menanyakan Surat Perjanjian Kerja proyek tersebut kepada terdakwa namun pada saat itu terdakwa menjawab ianya masih menunggu konfirmasi dari Universitas Sjakhyakirti, setelah itu saksi FATUROHMAN pulang kerumahnya, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2020, saksi FATUROHMAN merasa curiga karena terdakwa tidak juga memberikan kepastian proyek tersebut hingga akhirnya saksi FATUROHMAN mendatangi Universitas Sjakhyakirti Palembang untuk menanyakan kebenaran proyek tersebut dan pada saat itu pihak dari Universitas Sjakhyakirti menjelaskan bahwa tidak ada proyek pekerjaan pembangunan kampus tersebut, mengetahui hal tersebut saksi FATUROHMAN berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak pernah menjawab telepon dari saksi FATUROHMAN, lalu saksi FATUROHMAN menghubungi saksi IRZAN SEPTRIAWAN dan menceritakan perbuatan terdakwa tersebut, mendengar hal tersebut lalu saksi IRZAN SEPTRIAWAN membantu saksi FATUROHMAN untuk mencari keberadaan terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil ditemukan, selanjutnya saksi FATUROHMAN melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 08 September 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 08 September 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 20 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 24 September 2020;

Dikembalikan kepada saksi FATUROHMAN Bin SUKIJ I

- 3 (tiga) berkas surat kontrak kerja borongan;
- 1 (satu) berkas rekapitulasi RAB.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi FATUROHMAN Bin SUKIJ I mengalami kerugian sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Harianto Alias Andi Bin (Alm) Hazairin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 08 September 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 08 September 2020;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 20 September 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 24 September 2020;

Dikembalikan kepada saksi FATUROHMAN Bin SUKIJI

- 3 (tiga) berkas surat kontrak kerja borongan;
- 1 (satu) berkas rekapitulasi RAB.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 23 Pebruari 2021, oleh kami, Sahlan Efendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Harun Yulianto, S.H. , Paul Marpaung, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Soleh, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Satrio Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Harun Yulianto, S.H..

Paul Marpaung, S.H., M.H..

Hakim Ketua,

Sahlan Efendi, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)